



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2017).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP, adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi Maluku.
9. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Maluku yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
10. Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Maluku yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
11. Badan Akreditasi sekolah/madrasah tingkat Provinsi Maluku selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan nonstruktural yang bersifat independen.
12. Dewan Pendidikan Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Provinsi Maluku dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Provinsi Maluku dan mempunyai perhatian dan berperan dalam pendidikan.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

- mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
16. Lembaga penyelenggara pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, nonformal maupun informal.
 17. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
 18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 21. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
 22. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental (*difabel*) dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 23. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
 24. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 25. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 26. Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
 27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 28. Keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu adalah keunggulan dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi, dan kreativitas inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
 29. Muatan lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau sebagai mata pelajaran tersendiri.
 30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
 32. Kelokalan adalah keunikan potensi dan permasalahan masyarakat dan budayanya sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pendidikan.
 33. Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
 34. Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Maluku.
 35. Transformasi budaya adalah upaya penggalan, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
 36. Masyarakat pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
 37. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 38. Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
 39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
 40. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 42. Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengawasan atas proses dalam pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.
 43. Pengawasan satuan pendidikan adalah pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.
 44. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 45. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 46. Lingkungan pendidikan adalah keseluruhan sistem penunjang yang menyebabkan terselenggaranya pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.

47. Bantuan khusus adalah bantuan keuangan atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
48. Generasi berkarakter adalah generasi yang memiliki karakteristik yang cerdas, sehat, unggul, dan berakhlak mulia.
49. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
50. Penyelenggaraan pendidikan di daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis dan bertanggungjawab.
51. Penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB II FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian kesatu Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

- a. menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik;
- b. mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan vokasional khusus lainnya sesuai dengan permasalahan dan potensi peserta didik;
- c. membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang terpuji; dan
- d. mentransformasikan nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya bangsa.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota di daerah;
 - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas kabupaten/kota di daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENDEKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan :
 - a. mutu;
 - b. akhlak mulia;
 - c. transparansi;

- d. akuntabilitas;
 - e. keadilan;
 - f. partisipatif; dan
 - g. berdaya saing.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.
 - (3) Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan budaya.

BAB IV PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pendidikan berdasarkan kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan sumber lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Partisipasi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan khusus.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan khusus.
- (4) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan partisipasi pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan upaya untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. antar kabupaten/kota; dan
 - b. antara peserta didik laki-laki dan perempuan.

BAB V
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMBENTUKAN
GENERASI BERKARAKTER

Bagian Kesatu
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan.
- (2) Percepatan IPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan koordinasi, sinergisitas, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. optimalisasi peran serta institusi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah disemua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
 - c. pemerintah daerah melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

Bagian Kedua
Pembentukan Generasi Berkarakter

Pasal 9

- (1) Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota membentuk generasi berkarakter yang cerdas, sehat, unggul, dan berakhlak mulia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan pembentukan generasi berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
BUDAYA DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berakhlak mulia, berdaya saing, dan berbudaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Mutu

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan yang mencerminkan suasana

akademis, akhlak mulia, daya saing, budaya dan partisipatif dalam setiap aktivitas warga sekolah.

- (3) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) yang menunjang peningkatan mutu pendidikan, baik mutu proses, mutu hasil maupun mutu pengelolaan dengan menerapkan konsep pelayanan prima;
 - b. memiliki program peningkatan mutu untuk menunjang Prosedur Operasional Standar (POS) peningkatan mutu secara komprehensif dan mandiri meliputi aspek-aspek : mutu sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), mutu penyelenggaraan sekolah, mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, dan mutu hasil pendidikan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kondusif bagi setiap warga sekolah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin mutu satuan pendidikan, pemerintah provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui koordinasi dan kerjasama melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar kompetensi kelulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. standar sarana dan prasarana; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (4) Setiap satuan Pendidikan wajib di akreditasi.

Pasal 13

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga Akhlak Mulia

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mencerminkan ciri akhlak mulia sebagai berikut:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. budaya sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dan norma agama; dan
 - c. budaya jujur, aman, damai, harmonis dan sejahtera berdasarkan keragaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan ciri akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus berkomitmen

untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang berakhlak mulia.

- (3) Setiap satuan pendidikan menerapkan perilaku berakhlak mulia baik di dalam lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat ibadah di satuan pendidikan.
- (5) Pendidikan yang mencerminkan akhlak mulia diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya.

Bagian Keempat Budaya Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan harus mencerminkan ciri kelokalan sesuai dengan budaya daerah setempat.
- (2) Pencerminan budaya daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penerapan nilai, norma, aturan dan tata tertib yang diberlakukan pada satuan pendidikan.
- (3) Rumusan tentang pencerminan budaya daerah dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tidak bertentangan dengan budaya yang berlaku dan berkembang di daerah setempat.

BAB VII KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURIKULER

Bagian Kesatu Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal dengan memperhatikan standar nasional pendidikan sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum muatan lokal dilaksanakan pada jenjang dan jenis satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (3) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun suplemen kurikulum yang memiliki muatan kearifan lokal dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti mencakup pendidikan kejujuran dan antikorupsi, pendidikan anti pornografi dan porno aksi melalui pelajaran yang terkait.
- (4) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal.
- (5) Kurikulum muatan lokal bertujuan membekali untuk :
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya untuk menunjang pembangunan.
- (6) Kurikulum muatan lokal antara lain dapat berupa kesenian daerah, olahraga daerah, kerajinan khas daerah, kelestarian lingkungan hidup, makanan khas daerah dan lain-lain.

- (7) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia pendidik yang berkompeten mengajarkan muatan lokal.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah harus menyediakan materi kelokalan kurikulum.
- (2) Materi kelokalan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berdiri sendiri atau secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran terkait.

Bagian Kedua Ekstrakurikuler

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan harus menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan seni budaya lokal, keahlian, pendidikan karakter dan peningkatan rasa kebangsaan (patriotisme).
- (3) Ekstrakurikuler yang harus dikembangkan di sekolah meliputi :
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kesenian daerah;
 - c. olahraga dan/atau permainan daerah;
 - d. kewirausahaan berbasis lokal;
 - e. pendidikan kepramukaan;
 - f. palang merah remaja;
 - g. penelitian ilmiah remaja;
 - h. pembinaan sains dan kesusastaan;
 - i. pendidikan kebencanaan; dan
 - j. pendidikan bela negara.
- (4) Untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, pemerintah daerah menyelenggarakan kompetisi.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah provinsi merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta memfasilitasi pendidikan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- tunanetra;
 - tunarungu;
 - tunawicara;
 - tunagrahita;
 - tunadaksa;
 - tunalaras;
 - berkesulitan belajar;
 - lamban belajar;
 - autis;
 - memiliki gangguan motorik;
 - menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - memiliki kelainan lainnya; dan
 - tunaganda.
- (3) Pemerintah Provinsi menyediakan dan membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL DAN/ATAU KEUNGGULAN TERTENTU

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu.
- (2) Persyaratan pendirian sekolah yang berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu harus memenuhi studi kelayakan.
- (3) Izin pendirian sekolah yang berciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan tentang ciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu, standar pendirian dan standar penyelenggaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22

Pemerintah provinsi wajib :

- memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian bantuan pendidikan;
- mendukung dan memacu peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi profesi;
- meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
- membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- f. memberikan tambahan kesejahteraan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) yang memenuhi persyaratan, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- g. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah provinsi menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Pemerintah provinsi mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Orang Tua

Pasal 24

Setiap orang tua berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat tentang satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
- b. memberikan masukan kepada satuan pendidikan tempat belajar anaknya;
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; dan
- d. mengarahkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat anaknya.

Pasal 25

Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dari pendidikan anak usia dini sampai batas usia wajib belajar.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 26

Masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan;
- b. menentukan arah pengembangan satuan pendidikan yang berada di wilayahnya;
- c. memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan;
- d. memberikan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan, baik secara moril, materil maupun organisatoris; dan
- e. menjadi anggota Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang ada di sekitarnya.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui :
 - a. dewan pendidikan;
 - b. komite sekolah; dan
 - c. lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu pengembangan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis akhlak mulia, budaya dan berorientasi mutu.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. membangun jejaring kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis akhlak mulia, budaya dan berorientasi mutu;
 - b. memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan belajar anak usia dini dan anak usia sekolah di lingkungannya;
 - c. menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
 - d. berperan aktif untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
 - e. berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - f. berperan dalam menentukan arah pengembangan satuan pendidikan;
 - g. membina hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar;
 - h. kepala desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dalam Komite Sekolah;
 - i. kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat di sekitar satuan pendidikan memantau, mendata, dan melaporkan anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah yang berada di wilayahnya;
 - j. membantu pendanaan pendidikan;
 - k. mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan tempat tinggal; dan
 - l. aktif memantau dan mengawasi agar peserta didik tidak meninggalkan satuan pendidikannya pada jam belajar.
- (5) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat/lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan.

BAB XIV PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah membentuk tim pengembangan kurikulum untuk kelancaran pelaksanaan kurikulum.
- (2) Ditingkat satuan pendidikan, dibentuk tim pengembangan kurikulum tingkat sekolah.
- (3) Tim pengembangan kurikulum provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan pengembangan kurikulum.

- (4) Pembentukan tugas dan tata kerja tim pengembangan kurikulum tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XV BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN

Pasal 29

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan adalah bahasa Indonesia.

BAB XVI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pendanaan pendidikan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan/atau perjanjian.
- (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, lembaga nonpemerintah, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Kerjasama dan kemitraan dapat juga berlangsung antar satuan pendidikan.
- (6) Kerjasama antar satuan pendidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk pertukaran dan/atau magang pendidik dan peserta didik.
- (7) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. organisasi dan tata kelola pendidikan;
 - c. potensi sumber daya manusia;
 - d. informasi kegiatan satuan pendidikan;
 - e. input dan output pendidikan; dan
 - f. tingkat partisipasi sekolah.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. koordinasi; dan
 - c. sosialisasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPRD Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan peninjauan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi kurikulum.
- (2) Koordinasi dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku;
 - b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD.

Pasal 36

- Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk :
- a. biaya operasional dan personal yang tidak dibiayai oleh dana APBN;
 - b. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi;
 - d. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal;
 - e. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta;
 - f. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan

- g. bantuan khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan dan pengalokasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua izin di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019
GUBERNUR MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH MALUKU

TTD

HAMIN BIN THAHIR
LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 7 TAHUN 2019
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (12-118/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea IV menyatakan bahwa salah satu tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Tujuan Nasional ini memberikan kewajiban kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada setiap warga negara Indonesia.

Sebagai implementasi dari tujuan nasional tersebut, maka pendidikan merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, yang selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan urusan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai konsekuensinya adalah pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam kerangka mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem yang terintegral yang merupakan Tiga Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, orang tua dan masyarakat secara umum.

Dalam konteks pembangunan daerah Provinsi Maluku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, pembangunan diorientasikan untuk mencapai visi: "mantapnya Pembangunan Maluku yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan"

Visi pembangunan ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistemik memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Maluku.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Maluku tersebut dan dengan mendasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi, maka dirumuskan misi Provinsi Maluku sebagai berikut: 1. Memantapkan masyarakat Maluku yang rukun, religius, aman dan damai; 2. Menjadikan masyarakat Maluku yang Berkualitas dan Sejahtera; dan 3. Mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan.

Dengan kesadaran bahwa pembangunan pendidikan menjadi bagian pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Maka pendidikan mengemban amanah yang besar dan fundamental dalam kerangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat memainkan peran sentral sebagai subjek pembangunan nasional. Indikator SDM yang harus dipersiapkan adalah: SDM yang memiliki

kualitas, kompetensi, keterampilan, daya saing baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Pembangunan pendidikan sebagai bagian dari amanat undang-undang yang menempatkan pendidikan sebagai urusan wajib dituangkan dalam misi pemerintah Provinsi Maluku yakni menjadikan masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera, dengan tujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan prestasi olahraga, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini (PAUD); b. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau; c. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; d. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga, seni budaya; e. Meningkatnya mutu dan berkembangnya pendidikan tinggi.

Permasalahan di bidang pendidikan yang menjadi dasar penetapan kebijakan urusan pendidikan dalam RPJM Provinsi Maluku adalah : a. Masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah cenderung menurun; b. Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai; c. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat.

Bahwa berhasilnya pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Maluku tidak terlepas dari pentingnya manajemen pendidikan yang berfungsi memandu sistem pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan, dengan berpijak pada efisiensi dan efektifitas, pengalaman dan teori-teori. Dengan demikian, manajemen pendidikan adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan pendidikan yang merujuk pada cara pengelolaan berdasarkan pengalaman dan teori-teori tentang pendidikan. Karena itu, manajemen pendidikan sebagai suatu proses, cara atau sistem organisasi dalam upaya untuk mencapai kualitas keterdidikan dan nilai martabat kemanusiaan dalam hubungannya dengan sistem pendidikan. Kegiatan pengelolaan pada sistem pendidikan dimaksudkan untuk keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik, yang mencakup: a. Program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode penyampaian, sistem evaluasi, sistem bimbingan; b. Program ketenagaan; c. Program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat pendidikan; d. Program pembiayaan; dan e. Program hubungan dengan masyarakat.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa fungsi khusus manajemen pendidikan, yaitu: a. Fungsi perencanaan, mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, menentukan isi program pendidikan dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu dilakukan kegiatan penyusunan rencana, yang menjangkau kedepan untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi kebutuhan di kemudian hari, menentukan tujuan yang hendak ditempuh, menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis dan urutan kegiatan, menetapkan rencana biaya yang diperlukan, serta menentukan jadwal dan proses kerja; b. Fungsi organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab, dalam pengelolaan secara integral. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan, seperti: mengidentifikasi jenis dan tugas tanggung jawab dan wewenang, merumuskan aturan hubungan kerja, c. Fungsi koordinasi, yang berupaya menstabilisasi antara berbagai tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan, d. Fungsi motivasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta

kewenangan, sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan keberhasilan program; dan e. Fungsi

kontrol, yang berupaya melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem manajemen pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah langkah otonomisasi sekolah dari pemerintah kepada *stakeholder* sekolah. Otonomi tersebut, mengisyaratkan dibukanya peluang berupa kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil sejumlah keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau *stakeholder* yang ada. Berbagai usaha untuk peningkatan otonomi sekolah, akurasi pengelolaan sumber daya sekolah, penguatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa secara nasional telah ditetapkan Standar Nasional Pendidikan yakni standar pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah, yang berfungsi sebagai acuan atau dasar bagi *stakeholder* menyusun perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang terdiri atas delapan aspek pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut: a. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; c. Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; d. Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik; e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; f. Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan TIK; g. Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan h. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Bahwa lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi bidang pendidikan sebagai urusan wajib maka tentu harus diselenggarakan secara efektif dan optimal yang dilakukan secara terkoordinasi. Komitmen pemerintah daerah provinsi selama ini sesungguhnya telah dilakukan secara serius dengan berbagai program kebijakan dalam mendorong penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau, murah, dan berkualitas.

Memperhatikan dinamika dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berkenaan urusan pemerintahan wajib dibidang pendidikan tersebut, agar dapat dilaksanakan secara terpadu, komprehensif dan optimal maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan di Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAH DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 89.